

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Sistem Kerja Sama Penggarapan Lahan Pertanian dengan Perpindahan Sebagian Kepemilikan di Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Menurut Perspektif Fiqih Muamalah”, yang disusun oleh Afwatun Nissa, NIM 1222014, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian di Nagari Panyubarangan yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap tidak hanya memperoleh bagian dari hasil usaha, tetapi juga memperoleh sebagian hak kepemilikan atas tanah sebagai kompensasi atas tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sistem kerja sama penggarap lahan pertanian dengan perpindahan sebagian kepemilikan di nagari Panyubarangan kec. Timpeh kab. Dharmasraya dan untuk mengetahui sistem kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dengan perpindahan sebagian kepemilikan di nagari Panyubarangan, kec. Timpeh, kab. Dharmasraya menurut perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pemilik lahan, penggarap, dan informan pendukung, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan teori fiqh muamalah mengenai akad *mukhabarah* dan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama penggarapan lahan pertanian di Nagari Panyubarangan dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak. Penggarap bertanggung jawab membuka, menanam, dan memelihara lahan hingga tanaman menghasilkan dengan biaya sendiri, sedangkan pemilik lahan memberikan sebagian hak kepemilikan tanah kepada penggarap sebagai bentuk kompensasi kerja. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik tersebut tidak sepenuhnya termasuk akad *mukhabarah* karena terdapat perpindahan sebagian hak milik tanah kepada penggarap. Oleh karena itu, praktik tersebut harus memenuhi prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*), kejelasan akad, keadilan, serta tidak mengandung unsur *gharar* agar sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak.